

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan :

1. Manajemen pengawasan berbasis digital Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Syariah dalam merespon revolusi industri 4.0 adalah dengan membuat 3 aplikasi pengawasan yaitu Apollo (Aplikasi Pelaporan Online OJK), SIP (Sistem Informasi Perbankan), dan OBOX. Sebelumnya OJK melakukan pengawasan terhadap LKS dengan menerima laporan keuangan dan laporan lainnya berupa *hardcopy* dan pihak LKS harus mengeluarkan biaya setiap bulannya. Namun, sejak 2018 OJK telah mengeluarkan aplikasi pengawasan, dan memudahkan pihak LKS dalam menyampaikan laporan secara online serta memudahkan pihak OJK memperoleh, dan menganalisis data secara lengkap.
2. Kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan berbasis digital adalah OJK dan LKS memerlukan waktu adaptasi sekitar 2 bulan untuk menggunakan sistem pengawasan digital tersebut, karena pihak LKS harus memahami secara keseluruhan terkait penggunaan aplikasi. Selain itu, ada kemungkinan aplikasi mengalami *server down* atau kendala jaringan. Solusinya adalah melaporkan ke pengawas OJK atau menghubungi *helpdesk* OJK.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan terdapat beberapa hal yang disarankan di dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan harus ada evaluasi secara berkala terhadap sistem pengawasan berbasis digital Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Syariah agar tidak terjadi lagi *error* atau *bug* di dalam aplikasi tersebut.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang sama diharapkan dapat lebih mengembangkan dan memperluas penelitian dengan meneliti pengawasan berbasis digital Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Syariah seperti Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah dan lain sebagainya.